



PUTUSAN

Nomor 400/PDT/2020/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ambar Juniatmoko, beralamat di Jalan Rasamala III No.39, RT.003/RW.013, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta selatan, saat ini beralamat di Jalan Rasamala VII RT/RW 010/013 No.51 B, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili **Andris Basril, S.H.,M.H., Shinta Murni, S.H., dan Soetardi Tri Cahyono,S.H.** berkantor pada Kantor Advokat **ANDRIS BASRIL & REKAN**, beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.16 Lt.2 Blok M, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat II**;

MELAWAN ;

PT. Metro Gema Media Nusantara, yang dalam melakukan perbuatan Hukum diwakili oleh Gunawan Selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Honaturus Silvester Huar Noning, S.H.,M.H., Andrios Insan Pranowo, S.H., Sulaiman Sambas, S.H., Fransisco Faleriano Aler, SH dan Andrianus Gandung, SH** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor **HSAP & Rekan**, bertindak secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri dan berkantor di Plaza Bekasi Jaya Blok A No.6 & 8, Jl.Ir.. Juanda No.81 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

DAN ;

PT. AC Jakarta, yang beralamat di Jl. Dr.Sahardjo No.179B, Jakarta Selatan, selanjutnya **Turut Terbanding semula Tergugat I**;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 400/PDT/2020/PT DKI tanggal 24 Juli 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Pebruari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum :
 - Perjanjian Kerjasama Pemuatan Iklan No.022/MS-IKL/MOU-Bilcom/WK/2008 tanggal 26 Mei 2008;
 - Perjanjian Kerjasama Pemuatan Iklan No. 030/MS-Ikl/Ekst/MoU/WK/VII-2009 tanggal 1 Juli 2009;
 - Perjanjian Kerjasama Pemuatan Iklan No.035/MS- Ikl/Ekst/MoU/WK/VI-2010 tanggal 11 Juni 2010;
 - Perjanjian Kerjasama Pemuatan Iklan No.022/IKL/M0U/WK/VI-2011 tanggal 21 Juni 2011; dan
 - Perjanjian Kerjasama Pemuatan Iklan No.055/MS- Ikl/Ekst/MoU/WK/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012.
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pengakuan Hutang dan Kesanggupan Pembayaran Hutang tanggal 16 April 2013;
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang dan Kesanggupan Pembayaran Hutang tanggal 16 April 2013;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT sisa hutang sebesar Rp. 1.083.103.093,- (satu milyar delapan puluh tiga juta seratus tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah);



6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.222.000 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah));

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 19 Pebruari 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 031/Srt.Pdt.Bdg/2020/PN JKT PST Nomor 115/Pdt.G/2019/ PN Jkt Pst tanggal 3 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2020 yang diterima bagian banding Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juli 2020 dan Turnan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2020, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan akhir perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 19 Pebruari 2020 yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I maupun kuasanya, kemudian Kuasa Hukum Tergugat II menyatakan banding pada



tanggal 3 Maret 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 38 paragraf 1 dan halaman 46 paragraf 2 dan halaman 47 paragraf 1 dan oleh karena itu Pembanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst tertanggal 19 Pebruari 2020;
3. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat II tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan :
Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 19 Pebruari 2020, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini



Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat II di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat II, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 19 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 19 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 3 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua, James Butar Butar, S.H.,M.Hum dan Iersyaf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. Muhammad Arman AR, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

James Butar Butar, S.H.,M.Hum

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum

Iersyaf, S.H

Panitera Pengganti

H. Muhammad Arman AR, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
--------	--